



P U T U S A N
NOMOR 101/B/2023/PT.TUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. FLEMINGS INDO BATAM, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Komp. Sentosa Perdana Blok D No. 7-8, Kel. Tembesi, Kec. Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Domisili Elektronik: pt.flemings.indo.batam@gmail.com, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FLEMINGS INDO BATAM Nomor : 58, tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Shinta Christiana Puspitasari, S.H, telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU37967.AH.01.01. Tahun 2012, tanggal 16 Juli 2012, sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. FLEMINGS INDO BATAM" Nomor: 01, tanggal 18 November 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Valerie Andrea, SH.,M.Kn, dalam hal ini diwakili oleh: EMIYATI, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta (Direktur Utama PT Flemings Indo Batam), Tempat tinggal: Dusun 3 Kuripan, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. IBRAHIM K. SAPUTRO, S.H
2. ANDRE FERRARY, S.H.

Masing-masing kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor hukum KPA HERU COKRO PRADOTO & Rekan, yang beralamat kantor di Gedung Graha Aktiva, lantai 4, Jl. H.R. Rasuna Said Kav 03, Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juli 2023 ;

Selanjutnya disebut sebagaiPembanding/Penggugat;

Hal 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



Lawan

KEPALA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TIPE B BATAM, Tempat Kedudukan di Jalan Kuda Laut, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Jabatan Kepala Biro Advokasi pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;
2. Agus Amiwijaya, S.H.,M.H., Jabatan Subdirektorat Advokasi pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC ;
3. Arindra Yudha Oktoberberry, S.H.,LL.M., Jabatan Kepala Seksi Advokasi I pada Direktorat Keberatan Banding Dan Peraturan, DJBC ;
4. Kingsospol Siregar, S.H.,M.H, Jabatan Kepala Subbagian Advokasi IVA pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;
5. Riksi Amarelza Sompie, S.H., Jabatan Kepala Seksi Penagihan dan Keberatan pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam ;
6. Ivan Fanani, S.H., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam ;
7. Faizal Arif Wicaksono, A.Md., Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam ;
8. Abraham Binsar Utama, Jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam ;
9. Panji Adhisetiawan, S.H.,M.H., Jabatan Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;
10. Rachman, S.H., Jabatan Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;
11. Sony Asrolian Jaya, S.H., Jabatan Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;
12. Jhon Feri S. Saragih, S.H., Jabatan Pelaksana pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI ;
13. Donald Mainassy, Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC ;
14. Raja Akbar Nusonegara, S.H, Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC ;

Hal 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



15. Reza Nurfahmi, S.H., Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC ;

16. Khareyzki Ichsan Handika Wiyardi, S.H., Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama pada Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan, DJBC Masing-masing kewarganegaraan Indonesia dan memilih domisili hukum pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, yang berkedudukan di Jalan Kuda Laut, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau ;

Domisili elektronik bankumkpubcbatam@gmail.com ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-2/KPU.2/2023, tanggal 14 Maret 2023;

Selanjutnya disebut sebagaiTerbanding/Tergugat;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 26 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas Hukum/Legal Standing (Persona Standi In Judicio)

Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI tersebut, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 7 Juli 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding dengan melampirkan Surat-surat Bukti melalui Post tertanggal 10 Juli 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memutus sebagai berikut ;

MENGADILI

- I. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menolak Kontra Memori Banding dari Terbanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya ;
- III. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, tertanggal 26 Juni 2023 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI ;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor KEP-636/KPU/02/2022, tanggal 24 Oktober 2022 beserta lampirannya ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam, Nomor KEP-636/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022, beserta lampirannya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Pembanding mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeterai cukup, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-41 sebagai berikut ;

1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FLEMINGS INDO BATAM Nomor 58, tanggal 21 Juni 2012 pada Notaris Shinta Christiana Puspitasari, SH., Notaris di Batam dan Keputusan Pengesahan dari Kementrian Hukum Dan HAM. (terlampir)
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. FLEMINGS INDO BATAM Nomor 03, tanggal 26 Oktober 2017 pada Notaris Valerie Andrea, SH., MKn. Notaris di Batam. (terlampir)
3. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. FLEMINGS INDO BATAM Nomor 01, tanggal 18 November 2017 pada Notaris Valerie Andrea, SH., MKn. Notaris di Batam. (terlampir)
4. Dokumen Kepabeanan PT. PETER GARMINDO PRIMA. (terlampir)
5. Dokumen Kepabeanan PT. FLEMINGS INDO BATAM. (terlampir)
6. Dokumen Kepabeanan PT. FLEMINGS INDO BATAM. (terlampir)
7. Surat ditujukan kepada Jaksa Agung Nomor : tanggal 2 November 2021, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi An. Irianto (Surat ini dikirimkan kepada Jaksa Agung karena kantor Bea dan Cukai saat dihubungi selalu beralasan bahwa perkara sudah ditangani Kejaksaan Agung). (terlampir)
8. Surat Direktur Penyidikan Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B2177/F.2/Fd.2/12/2021, tanggal 13 Desember 2021, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi An. Irianto. (terlampir)
9. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: 064/SkelENG/II/2022, tanggal 14 Januari 2022, Perihal: Permohonan Pengembalian Barang Sitaan Berupa 27 (dua puluh tujuh) Kontainer Tekstil Dalam Perakara Atas Nama Tersangka Irianto. (terlampir)
10. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S164/KPU.2/2022, tanggal 03 Februari 2022, Perihal : Tanggapan Permohonan Pengembalian Barang Sitaan. (terlampir)

Hal 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022. (terlampir)
12. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: 078/Skel-ENG/V/2022, tanggal 20 Mei 2022, Perihal : Permohonan Pengembalian Barang Sitaan Berupa 27 (dua puluh tujuh) Kontainer Tekstil Dalam Perakara Atas Nama Tersangka Irianto. (terlampir)
13. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S259/KPU.2/2022, tanggal 30 Mei 2022, Perihal : Jawaban atas Permohonan Pengembalian Barang Bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) Kontainer Tekstil Dalam Perkara Atas Nama Tsk Irianto. (terlampir)
14. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor . 084/Skel-ENG/VII/2022, tanggal 21 Juli 2022, Perihal : Permohonan Pengembalian Barang Bukti Dalam Perkara Atas Nama Tersangka Irianto. (terlampir)
15. Berita Acara Serah Terima tertanggal 14 Juli 2022. (terlampir)
16. Berita Acara Pembatalan Serah Terima tertanggal 14 Juli 2022. (terlampir)
17. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S-288/KPU.2/2022, tanggal 20 Juli 2022, Perihal : Pemberitahuan Pemenuhan Kewajiban Kepabeanaan PPFTZ-OI Nomor 206156 dan 206157 tanggal 24 Februari 2020 dan PPFTZ-OI Nomor 206535 tanggal 27 Februari 2020 (27 Kontainer). (terlampir)
18. Surat kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor : 087/Skel-ENG/VIII/2022, tanggal 12 Agustus 2022, Perihal : Permohonan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaksanan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022. (terlampir)
19. Surat kepada M. Yahya Harahap, SH., (mantan Hakim Agung) Nomor: 092/SkelENG/IX/2022, tanggal 5 September 2022, Perihal: Permohonan Legal Opini Ahli Hukum Perdata Terhadap Pelaksanan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022. (terlampir)
20. Legal Opini dari Ahli Hukum Perdata M. Yahya Harahap, SH., tanggal 8 September 2022. (terlampir)

Hal 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Surat kepada DR. Muhammad Taufiq, SH.MH., Nomor : 093/Skel-ENG/IX/2022, tanggal 5 September 2022, Perihal : Permohonan Legal Opini Ahli Hukum Pidana Terhadap Pelaksanaan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022. (terlampir)
22. Legal Opini dari Ahli Hukum Pidana DR. Muhammad taufiq, SH.,MH., tanggal 9 September 2022. (terlampir)
23. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: 090/SkelENG/VIII/2022, tanggal 30 Agustus 2022, Perihal : Somasi I Terhadap Pelaksanaan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor :1/Pid.Pra/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022, Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijdsde). (terlampir)
24. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S-342/KPU.2/2022, tanggal 09 September 2022, Perihal : Jawaban atas Somasi. (terlampir)
25. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor.094/Skel-ENG/V111/2022, tanggal 12 September 2022, Perihal : Somasi 11 Terhadap Pelaksanaan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.Btm, tanggal 25 April 2022, Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijdsde). (terlampir)
26. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S-354/KPU.2/2022, tanggal 22 September 2022, Perihal : Jawaban atas Somasi II. (terlampir)
27. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: S132/KPU.2033/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Barang Yang dikuasai Negara. (terlampir)
28. Surat Keputusan Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam Nomor Kep635/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara beserta Lampiran. (terlampir)

Hal 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: S133/KPU.2033/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Perihal: Pemberitahuan Penetapan Barang Yang Dikuasai Negara. (terlampir)
30. Surat Keputusan Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Tipe B Batam Nomor Kep636/KPU.02/2022, tanggal 24 Oktober 2022, Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara beserta Lampiran. (terlampir)
31. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor S01/KPU.2064/PPNS/2022, tanggal 25 Oktober 2022, Perihal : Pemberitahuan Pengembalian Barang Eks Barang Bukti. (terlampir)
32. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor.100/Skel-ENG/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Perihal : Tanggapan Terhadap Surat Nomor : S-01/KPU.2064/PPNS /2022 tanggal 25 Oktober 2022, Perihal : pemberitahuan Pengembalian Eks Barang Bukti. (terlampir)
33. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor . 099/Skel-ENG/X/2022, tanggal 31 Oktober 2022, Perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Nomor Kep-635/KPU.02/2022,Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Nomor Kep636/KPU.02/2022 Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tanggal 24 Oktober 2022. (terlampir)
34. Surat kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor.102/Skel-ENG/XI/2022, tanggal 20 November 2022, Perihal : Keberatan Ke-2 Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Nomor Kep-635/KPU.02/2022 Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Nomor Kep636/KPU.02/2022 Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang Dikuasai Negara tanggal 24 Oktober 2022. (terlampir)

Hal 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Surat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Nomor: S406/KPU.2/2022, tanggal 1 Desember 2022, Perihal : Tanggapan Atas Pengajuan Keberatan.(terlampir)
36. Surat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 103/Skel-ENG/X/2022, tanggal 21 November 2022, Perihal : Keberatan Terhadap Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Nomor Kep-635/KPU.02/2022 Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang dikuasai Negara tanggal 24 Oktober 2022 dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Utama Tipe B Batam Nomor Kep-636/KPU.02/2022 Tentang Penetapan Barang Impor Sebagai Barang Yang dikuasai Negara tanggal 24 Oktober 2022. . (terlampir)
37. Surat kepada Koordinator Dan Pengawas Penyidik PPNS Markas Besar Kepolisian RI Nomor : 101/Skel-ENG/XI/2022, tanggal 10 November 2022, Perihal : Pengaduan Terhadap Penyidik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Karena Tidak Melaksanakan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 1/Pid.Pra/2022/ PN.Btm, tanggal 25 April 2022. (terlampir)
38. Surat Kepala Biro Komnas PPNS Mabes Polri Nomor: B/13438/X11/RES.10.2/2022/Bareskrim, tanggal 20 Desember 2022, Perihal : Undangan Gelar Perkara. (terlampir)
39. Surat Kepala Biro Korwas PPNS Mabes Polri Nomor: B/194/1/RES.10.2/2023/Bareskrim, tanggal 13 Januari 2023, Perihal : Hasil Tindak Lanjut Laporan Dumas. (terlampir)
40. Surat kepada Kepala Koordinator Dan Pengawas Penyidik PPNS Markas Besar Kepolisian RI Nomor : 108/Skel-ENG/II/2023, tanggal 8 Februari 2023, Perihal : Permohonan Tindak Lanjut Atas Pengaduan Terhadap Penyidik Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe B Batam Karena Tidak Melaksanakan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Batam Nomor . 1/Pid.Pra/2022/ PN.Btm, tanggal 25 April 2022 Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde). (terlampir)
41. Surat Kuasa tertanggal 1 Desember 2017.

Bahwa memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Hal 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



Bahwa Terbanding/Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Juli 2023, yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon dengan hormat melalui Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 26 Juni 2023 ;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 Juni 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkan putusan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juli 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada

Hal 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Juli 2023, tenggang waktu pengajuan permohonan banding Pembanding/ Penggugat adalah 11 (sebelas) hari kalender maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara elektronik huruf I Angka 21, yang menyatakan bahwa hari adalah hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Penggugat maka dalam perkara ini Penggugat didudukkan sebagai Pembanding/Penggugat, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Terbanding/Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo* yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alat bukti surat dari Para Pihak, Ahli dari Tergugat, memori banding Pembanding/Penggugat dan kontra memori banding Terbanding/Tergugat dan salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI, tanggal 26 Juni 2023, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding dalam musyawarahnya dengan mufakat bulat berpendapat dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex factie* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang yang dimohonkan banding tersebut adalah telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut adalah telah tepat dan benar sesuai dengan

Hal 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



hukum dan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang *a quo*, diambil alih menjadi pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutus perkara ini di tingkat banding, maka terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI tanggal 26 Juni 2023 yang dimohonkan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Pembanding/Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan Tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor 5/G/2023/PTUN.TPI tanggal 26 Juni 2023, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 oleh **Dr ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.**, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan **H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.**, dan **Dra MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu, tanggal 16 Agustus 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Hal 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN



Usaha Negara Medan, serta tidak dihadiri oleh Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat atau Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H.L. MUSTAFA NASUTION, S.H.,M.H.,

Dr ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

ttd

Dra MARSINTA ULI SARAGIH, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

MASALINA PURBA, S.H.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Meterai PutusanRp 10.000,00
2. Biaya Redaksi PutusanRp 10.000,00
3. Biaya Proses BandingRp230.000,00
- Jumlah.....Rp250.000,00

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 101/2023/PT.TUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)